

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 berkaitan dengan kegiatan investasi di Indonesia sudah cukup akomodatif. Di samping itu juga berusaha untuk bertindak adil kepada investor, tanpa mengurangi kepentingan nasional. Semua itu dirangkum dalam semangat yang ada dalam UUPM No. 25 Tahun 2007. Diantaranya yaitu dalam undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Di sinilah letak perbedaan sudut pandang dalam melihat arti pentingnya penanaman modal.
- b Faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia, diantaranya adalah :
 - 1) Faktor Politik
Apakah kondisi politiknya stabil atau tidak. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.
 - 2) Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi dan politik dalam investasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya adanya stabilitas politik dapat menggerakkan roda perekonomian
 - 3) Faktor Hukum
Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia. Artinya kaidah kaidah dalam perjanjian internasional tersebut perlu diadaptasi ke dalam hukum nasional Indonesia.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Terbitnya Undang-undang Penanaman Modal yang baru telah memberikan

harapan yang baru bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, oleh karenanya sangat diperlukan acuan teknis dalam pelaksanaannya agar benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Disamping diperlukan acuan teknis, pemerintah juga juga harus memperbaiki berbagai kebijakan yang dapat menghambat masuknya investor ke Indonesia, seperti kebijakan di bidang politik, ekonomi dan hukum.

